



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT No: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jln. Puspita Jaya, Ds. Pintu Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo 63471, Telp: (0352) 481277
Email: syariah@iainponorogo.ac.id Website: <http://www.syariahiainponorogo.id>

SURAT TUGAS

Nomor: B-2374a/In.32.3/PP.00.9/04/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag

NIP : 196807051999031001

Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / IVa (Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Menerangkan bahwa

Nama : Dr. Miftahul Huda, M.Ag

NIP/NIDN : 197605172002121002

Jabatan/Golongan : Lektor Kepala

diberikan tugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kegiatan Magang/Peningkatan Mutu Lulusan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018-2019:

Tempat : Kantor Advokat Sigit Ikhsan Wibowo, M.H.

Alamat : Jln. Raya Nglames No. 23, Nglames, Kec. Madiun, Kota Madiun.

Tugas berlaku mulai: 15 April – 17 Mei 2019

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 April 2019

Dekan,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NOMOR: 988/In.32.3/08/2020

Tentang

**TIM PELAKSANA DAN PEMBIMBING LAPANGAN
PRAKTIKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan praktikum lembaga keuangan syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu membentuk tim pelaksana dan pembimbing lapangan;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tim pelaksana dan pembimbing lapangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ponorogo;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah dirubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah dengan PMK RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG TIM PELAKSANA DAN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Kesatu :** Memberikan tugas kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim pelaksana dan pembimbing lapangan praktikum lembaga keuangan syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- Kedua :** Tugas tim pelaksana dan pembimbing lapangan pada diktum kesatu adalah mempersiapkan, melaksanakan dan membuat laporan kegiatan-kegiatan praktikum lembaga keuangan syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- Ketiga :** Tugas tim pelaksana dan pembimbing lapangan praktikum mulai tanggal 18 Agustus s.d. 30 September 2020.
- Keempat :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan; dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada Tanggal : **18 AGUSTUS 2020**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
7. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

Nomor : **988/In.32.3/08/2020**
Tanggal : **18 AGUSTUS 2020**
Tentang : **TIM PELAKSANA DAN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIKUM
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONOROGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2020/2021.**

1. Penanggungjawab : Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag
2. Ketua : Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
3. Sekretaris : ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum
4. Anggota : 1. UMI MAGHFIROTUL MASYFA, M.Si
2. DEWI KURNIASIH, S.E.
3. YUDI AHMAD BASHORI, M.HI
4. KHAIRIL UMAMI, M.S.I.
5. FUADY ABDULLAH, M.A
6. AKBAR DZUKHA ASYIQIN, S.Kom
7. AHMAD HARTANTO, S.H
8. TRI CAHYONO
5. Pembimbing Lapangan : 1. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
2. Dr. KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I.
3. Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.
4. ISNATIN ULFAH, M.H.I
5. Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag
6. Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I
7. IKA RUSDIANA, M.A
8. NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
9. SHOFWATUL AINI, M.H.I
10. SOLEH HASAN WAHID, M.H.I
11. WAHYU SAPUTRA, M.H.I
12. UMARWAN SUTOPO, M.H.I





KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 250/In.32.3/02/2021

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan praktikum Peradilan Agama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing lapangan;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dosen pembimbing lapangan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Kesatu : Memberikan tugas kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai dosen pembimbing lapangan Praktikum Peradilan Agama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;

Kedua : Tugas dosen pembimbing lapangan pada diktum pertama adalah ;

1. Memberikan bimbingan dan pengarahan pada mahasiswa;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan praktikum dengan dosen pamong di lokasi praktikum;
3. Memberikan bimbingan penulisan laporan hasil praktikum;
4. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan mulai tanggal 05 Maret s.d. 09 April 2021;

Ketiga : Kepada Dosen Pembimbing Lapangan diberikan honorarium sebesar Rp. 450.000,-/ Kegiatan dan uang transport kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rp. 100.000,- /Kunjungan (Dalam kota/Ponorogo)
- Rp. 250.000,- /Kunjungan (Luar kota/Pacitan)
- Rp. 200.000,- /Kunjungan (Luar kota/Magetan)
- Rp. 300.000,- /Kunjungan (Luar kota/Nganjuk)

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2021;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan; dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada Tanggal : **24 FEBRUARI 2021**

Dekan,



MOH. MUNIR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Kepala Kantor Pelayanan Peradilan Agama Ponorogo.

Lampiran I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : 250/In.32.3/02/2021
Tanggal : 24 FEBRUARI 2021
Tentang : DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

NO	DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN	LOKASI PRAKTIKUM
1	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.	Pengadilan Agama Magetan
2	Fuady Abdullah, M.A.	Pengadilan Agama Magetan
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	Pengadilan Agama Nganjuk
4	Wahyu Saputra, M.H.Li.	Pengadilan Agama Nganjuk
5	Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	Pengadilan Agama Pacitan
6	Khairil Umami, M.S.I.	Pengadilan Agama Pacitan
7	Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag	Pengadilan Agama Ponorogo
8	Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.	Pengadilan Agama Ponorogo

Dekan,

MOH. MUAIR
